



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/447/III.10/HK/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGALIHAN ALUR RUAS SUNGAI WAY SEMANGKA UNTUK
PEMBANGUNAN PLTA SEMANGKA (2X28MW) DI KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. TANGGAMUS ELECTRIC
POWER JAKARTA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Lampung sesuai dengan surat permohonan PT. Tanggamus Electric Power Nomor TEP-12-130-0063 tanggal 27 Maret 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Of Crosscut Rever For Semangka HEPP;
- b. bahwa berdasarkan hasil Feasibility Study PLTA Semangka (2x28mw), yang dilakukan oleh PT. Tanggamus Electric Power;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, Pemberian Izin of Crosscut Rever For Semangka HEPP di Sungai Way Semangka Kabupaten Tanggamus perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor IIA/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Nomor 600/255/III.10/2012 Tanggal 26 April 2012 perihal Rekomendasi Teknis Crosscut Rever For Semangka Hydroelectric Power Plant di sungai Way Semangka Kabupaten Tanggamus.

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGALIHAN ALUR RUAS SUNGAI WAY SEMANGKA UNTUK PEMBANGUNAN PLTA SEMANGKA (2X28MW), DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. TANGGAMUS ELECTRIC POWER JAKARTA.

KESATU : Memberikan Izin Pengalihan Alur Ruas Sungai Semangka pada Koordinat 5° 20' 58.068 Lintang Selatan dan 104° 21' 13.819 Bujur Timur, untuk Pembangunan PLTA Semangka (2x28MW) Kepada Perusahaan PT. Tanggamus Electric Power, Alamat Gedung Artha Graha Lt.16 Jalan Jend. Sudirman Kam.52-53 Jakarta 12190 dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. pemindahan alur sungai yang berliku sepanjang ± 600 m' menjadi alur yang lurus sepanjang ± 150 m' hanya diperuntukkan Pembangunan konstruksi tubuh bendung (weir) beserta bangunan pelengkapanya untuk Pembangunan PLTA Semangka (2x28MW);
- b. alur bekas sungai agar tetap dipelihara supaya tidak ada dampak negative lainnya;
- c. sebagai bahan Pengawasan pemanfaatan ruas sungai baru, data-data pemanfaatan ruas sungai baru (evaluasi aliran dan inventarisasi atas pemanfaatan) harus dilaporkan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Lampung cq. Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung;
- d. izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai ini merupakan satu kesatuan dengan izin pelaksanaan konstruksi atas ruas sungai baru; dan
- e. izin ini diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan Head Of Agreement (HOA) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Tanggamus Electric Power.

KEDUA : Dalam melaksanakan Pengalihan Alur Ruas Sungai Semangka dimaksud dalam Diktum Kesatu, Perusahaan PT. Tanggamus Electric Power harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. konstruksi bendung (weir) harus di lengkapi dengan bangunan jalan ikan (Fishway) untuk tidak memutus habitat ikan di sungai tersebut;
- b. keamanan konstruksi pada ruas bekas sungai dan sekitarnya menjadi tanggung jawab Perusahaan PT. Tanggamus Electric Power; dan
- c. pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai;

KETIGA : Perusahaan PT. Tanggamus Electric Power mempunyai kewajiban untuk:

- a. memenuhi ketentuan dalam izin ini;

- b. membayar kompensasi ruas bekas sungai kepada negara dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melindungi dan memelihara keberlangsungan fungsi sumber daya air dan prasarana sumber daya air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan; dan
- f. menyelesaikan permasalahan sosial akibat pengalihan alur sungai.

- KEEMPAT** : Izin Pengalihan alur sungai dalam keputusan ini:
- a. tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
 - b. dinyatakan batal apabila pengalihan alur sungai dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam izin;
 - c. dapat dibekukan apabila ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan;
 - d. dapat dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya;
 - e. pemohon tidak dapat meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pemberi izin bila ada hal yang tidak sesuai dengan izin tersebut; dan
 - f. izin pengalihan alur sungai ini akan di tinjau ulang apabila pelaksanaan bangunan/konstruksi pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dan ruas sungai baru tidak di laksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-5-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
4. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung.